



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 000.8.3.2/22/DISHUB/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam masyarakat dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu untuk memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/T/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 263);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tanggal 30 Desember 2025;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.3.2/9/DISHUB/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, membahas serta evaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Februari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pemibina Tk. I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.2/22/DISHUB/2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMBERIAN
KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan
Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan
di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris	Sekretaris	
	Anggota	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3.	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		
	Koordinator	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	
	Anggota	Kepala Seksi Lalu Lintas	
	Anggota	Kepala Seksi Angkutan	
4.	Bidang Prasarana dan Keselamatan		
	Koordinator	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	
	Anggota	Kepala Seksi Prasarana	
	Anggota	Kepala Seksi Keselamatan	
5.	Admin/Petugas Informasi/Petugas Pelayanan	1. RAMA BERNANDO, SE	Staf (Penata Layanan Operasional pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan)
		2. HUSAIAN ABDUS SALAM, A.Md, LLAJ	Staf (Petugas Transportasi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan)
		3. NOVAN ANDREW, SH	Staf (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Prasarana dan Keselamatan)
		4. RIKO FERNANDES	Staf (Pengawas Transportasi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan)

		5. FAHMI AGUSTA ILMAN, SH	Staf (Penata Layanan Operasional pada Bagian Sekretariat)
--	--	---------------------------	---

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pemibina Tk. I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003